BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

Jalan Imam Bonjol RT 01/ RW 03 Banda Panduang,
Kel. Tanah Garam, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok
Telp. 0755-3231339, website :http://solokkota.bawaslu.go.id
email : panwaslusolokkota60860@gmail.com

Solok, 12 Januari 2023

Nomor : 009 /PM.00.02/K.SB-19/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Himbauan**

Kepada Yth. :

Sdr. Ketua KPU Kota Solok

di
Solok

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum
    a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
    b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
    c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
    d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
    e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
    f. Surat KPU Nomor : 13/TIK.04-SD/14/2023 tanggal : 4 Januari 2023 Perihal : Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri Untuk Pemilu 2024.

2. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Bawaslu Kota Solok menyampaikan himbauan kepada KPU Kota Solok untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

    a. Mematuhi Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
    b. Melakukan Penyusunan Daftar Pemilih menggunakan formulir Model A Daftar Pemilih sesuai ketentuan perundangan, dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (*tiga ratus*) orang, dengan memperhatikan :
        a) tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
        b) kemudahan Pemilih ke TPS;
        c) tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
        d) aspek geografis setempat; dan
        e) jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kota Solok agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum serentak Tahun 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

KETUA,

Tiati, S.Pd.

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Arsip.